

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sitem rem utama, efisiensi sitem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Oleh sebab itu, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada

masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang professional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program studi Diploma III Teknologi Otomotif / Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu kegiatan yang wajib bagi taruna di semester akhir Diploma III Teknologi Otomotif adalah melaksanakan magang II. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Dukuh Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat pelaksanaan magang II taruna Diploma III Teknologi Otomotif atau Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022.

## **I.2 Tujuan**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan magang II yang kami laksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Lombok Barat adalah:

1. Mengaplikasikan materi D-III Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat.
2. Berperan aktif dalam kegiatan praktek secara langsung di lapangan selama magang II.
3. Memahami permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

4. Memberikan saran terhadap permasalahan yang ada di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat.

### **I.3 Manfaat**

Penulisan Laporan Magang II pada UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Bagi taruna, memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat.
2. Bagi kampus PKTJ, memperoleh masukan tentang evaluasi penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai salah satu tolak ukur meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat pada umumnya dan UPUBKB kabupaten Lombok Barat pada khususnya mendapat masukan untuk perbaikan dalam hal meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan dalam pelayanan masyarakat.

### **I.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Magang II pada UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi pelayanan maupun kegiatan teknis di lapangan.

## I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang II

Magang II bagi Taruna/i program studi Diploma III Teknologi Otomotif (TO) Semester VII, dimulai pada tanggal 02 Maret 2022 s.d 10 Juni 2022. Pelaksanaan magang II bertempat di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Dukuh Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel I. 1** Jadwal Kegiatan Magang II

Kegiatan	Febuari				Maret				April				Mei				Juni			
	Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-			
	I	II	III	IV																
Pembekalan Magang II																				
Pelaksanaan Magang II																				
Kunjungan Dosen																				

## I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Magang II di UPUBKB Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Barat ini disusun menurut pedoman penulisan sistematika Magang II TO tahun 2022 sebagai berikut :

### **BAB I** Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan praktek kerja profesi, manfaat praktek kerja profesi, ruang lingkup praktek kerja profesi dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II** Gambaran Umum

Metode Kegiatan Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari sejarah dan perkembangan lokasi, profil, kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana

### **BAB III Sistem Layanan Unit**

Deskripsi Hasil Pengumpulan Data Pada bab ini berisi tentang gambaran umum (Lokasi, peta wilayah, profil daerah, jumlah KBWU), kelembagaan (Maksud, tujuan, visi, misi, strategi, kebijakan, sasaran, susunan organisasi), sumber daya manusia (Jumlah tenaga penguji, Kompetensi tenaga penguji), sarana dan prasarana (Kondisi gedung uji, kondisi peralatan), dan operasional (SOP, pelaksanaan PKB, analisis hasil uji, penetapan hasil uji, pemeriksaan rancang bangun, rekayasa kendaraan bermotor pada uji pertama, perawatan alat uji, perbaikan alat uji, HSE, Pelayanan, pengawasan).

### **BAB IV Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi**

Bab ini berisi tentang realitas Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh masing-masing Taruna/taruni. Laporan pelaksanaan kegiatan dapat disajikan dalam bentuk tabel beserta tanggal dan keterangan kegiatan, atau dengan penulisan langsung dalam paragraf serta dukungan gambar/dokumentasi kegiatan Praktek.

### **BAB V Penutup**

#### 1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kalimat singkat tentang hasil PKP dan ditulis dengan poin-poin (tidak secara narasi) yang didasarkan atas keseluruhan pengujian pada bab-bab sebelumnya.

#### 2. Saran

Tulisan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan yang terjadi atas dasar pengalaman di tempat PKP.